

**PERLINDUNGAN TENAGA KERJA ALIH DAYA (*OUTSOURCING*)
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Oleh;
M. YUSUF SUBKHI
NIM 08220048**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2012
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN TENAGA KERJA ALIH DAYA (*OUTSOURCING*)
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN HUKUM ISLAM**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data dari orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh, secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 6 September 2012

Penulis,

M. Yusuf Subkhi
NIM. 08220048

HALAMAN PERSETUJUAN

Pembimbing penulisan skripsi saudara M. Yusuf Subkhi, NIM 08220048, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah membaca, mengamati kembali, dan mengoreksi berbagai data yang ada di dalam skripsi. Maka penulisan skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN TENAGA KERJA ALIH DAYA (*OUTSOURCING*)
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN HUKUM ISLAM**

Telah dianggap sudah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan kepada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah,

Malang, 6 September 2012

Dosen Pembimbing,

Dr. Suwandi, M.H.
NIP 1961104152000031001

Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP 196807101999031002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara M. Yusuf Subkhi, NIM 08220048, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PERLINDUNGAN TENAGA KERJA ALIH DAYA (*OUTSOURCING*)
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN HUKUM ISLAM**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (*cumlaude*)

Dewan Penguji:

1. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum. (_____)
NIP 196509041999032001 Ketua
2. Musleh Harry, S.H., M.Hum. (_____)
NIP 196807101999031002 Sekretaris
3. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H. (_____)
NIP 197301181998032004 Penguji Utama

Malang, 6 September 2012
Dekan,

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag
NIP 195904231986032003

HALAMAN MOTTO

(Agama adalah nasihat)

وَيَنْهَى الْقُرْبَىٰ ذِي وَايْتَايِ وَالْإِحْسَانِ بِالْعَدْلِ يَا مَرْءَ اللَّهِ إِنَّ
تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ يَعِظُكُمْ وَالْبَغْيِ وَالْمُنْكَرِ الْفَحْشَاءِ عَنِ

*“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat
kebaikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari
perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran
kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim,

Alhamdulillah was-Syukrulillah, la haula wala quwata illa billahil 'aliyyil adhzim, dengan *fadlol* dan *rahmat* Allah SWT skripsi yang berjudul **Perlindungan Tenaga Kerja Alih Daya (*Outsourcing*) Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam** dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan keharibaan Baginda Rasulillahi SAW, atas perjuangan beliauulah umat manusia dapat merasakan indahnya kehidupan dengan sendi-sendi ajaran agama Islam, dan beliauulah pahlawan yang selalu dinantikan syafaatnya di hari akhir.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan, diskusi maupun pengarahan dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi ini, maka bersama kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Imam Suprayogo selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Suwandi, M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Khoirul Anam, Lc., M.HI, selaku dosen wali yang mendidik, dan membimbing selama penulis menuntut ilmu.
5. Musleh Harry, S.H., M.Hum. selaku pembimbing penulis. Trima kasih banyak atas waktu yang telah beliau berikan untuk bimbingan, diskusi, arahan, serta motivasi untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan ilmu manfaat, pengetahuan dan pengalaman kehidupan berharga bagi penulis, baik secara akademik maupun non akademik.
7. Seluruh karyawan Fakultas Syariah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasi dan kerjasamanya dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
8. Kedua orang tuaku yang selalu mengalirkan doa kesuksesan, dukungan moril dan materil, serta penopang semangat disaat gundah melanda untuk tetap

yakin dapat meraih kesuksesan.

9. Kakak-kakakku tercinta Nur Indah Susanti, M. Joko Pitoyo, Mas Karyadi, Okty Rahayu, serta keluarga besarku yang selalu dihati.
10. Teman-teman Hukum Bisnis Syariah angkatan 2008 yang memberi genggaman kebersamaan untuk meraih keberhasilan bersama di bangku kuliah.
11. Ustadz-Ustadzah Badan Pembina Mahasiswa Wahidiyah (BPMW) Malang, khususnya Ustadz Agung, Ustadz Ali, Ustadz Bahar, Ustadzah Erika, Ustadzah Indah.
12. Kawan-kawan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) tercinta, mas Sony, mas Anas dan Mbak Rohmah, In'am, Babur zizou, Dani Tegal, Hatta, Angga, Tutik, Ais, Dzikri dan kawan-kawan semuanya yang berproses untuk mencapai Insan Cita.
13. Teman-Teman Ikatan Pelajar Mahasiswa Riau (IPMR), khususnya Khusaini, Alen, Iyan, Jhon, Udin, Anam Sentot, Andre, Siti, Melly serta cik dan puan semuanya.
14. Serta berbagai pihak yang ikut serta membantu proses penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak disebutkan satu persatu.

Kesadaran penulis mengenai kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan skripsi ini, segala kritik dan saran konstruktif diharapkan penulis untuk

kesempurnaan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberi balasan kebaikan bagi seluruh pihak yang ikut serta dan semoga penyusunan skripsi ini.

Malang, 6 September 2012

Penulis,

M. Yusuf Subkhi
NIM 08220048

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
ABSTRAK	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	01
B. Rumusan Masalah	08
C. Tujuan Penelitian	08
D. Manfaat Penelitian	09
E. Definisi Operasional	09
F. Penelitian Terdahulu	10
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan	21

BAB II TINJAUAN *OUTSOURCING* DAN KONSEP PERLINDUNGAN

TENAGA KERJA

A. Tinjauan Umum Mengenai <i>Outsourcing</i>	24
B. Konsep Perlindungan Tenaga Kerja dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan	34
1. Prinsip Perlindungan Kerja	36
2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja	38
3. Jaminan Sosial Tenaga Kerja	42
4. Perlindungan Upah	47
C. Pengawas Ketenagakerjaan	52

D. Konsep Perlindungan Tenaga Kerja dalam Hukum Islam	53
1. Kontrak Kerja dalam Islam	53
2. Prinsip Perlindungan Kerja dalam Islam	57
3. Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Islam	60
4. Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam Islam	61
5. Perlindungan Upah dalam Islam	62
6. Peran Pemerintah dalam Perlindungan Tenaga Kerja	66

BAB III ANALISIS PERLINDUNGAN TENAGA KERJA PERSPEKTIF

UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN DAN HUKUM ISLAM

A. Analisis Perlindungan Tenaga Kerja Alih Daya (<i>Outsourcing</i>) Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan.....	68
B. Analisis Perlindungan Tenaga Kerja Alih Daya (<i>Outsourcing</i>) Menurut Hukum Islam	
1. Sistem Alih Daya (<i>outsourcing</i>) Menurut Hukum Islam	79
2. Perlindungan Tenaga Alih Daya (<i>outsourcing</i>) Menurut Hukum Islam	83
C. Persamaan dan Perbedaan Perlindungan Tenaga Kerja <i>Outsourcing</i> Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam.....	88

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

.....
.....
.....
.....
.. 90

B. Saran

.....
.....
.....
.....
..... 92

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 14
Tabel 2 83
Tabel 3 84

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan

= Tidak dilambangkan	= dl
= B	= th
= T	= dh
= Ts	= ' (Koma menghadap ke atas)
= J	= gh
= <u>H</u>	= f
= Kh	= q
= D	= k
= Dz	= l
= R	= m
= Z	= n
= S	= w
= Sy	= h
= Sh	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila teletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (ˆ), berbalik dengan koma (˘) untuk pengganti lambang “ع”.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulid dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan berikut:

Vokal (a) panjang = â, misalnya لاق menjadi qâla

Vokal (i) panjang = Î, misalnya ليق menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û, misalnya نود menjadi dûna

Khusus untuk ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya لوق menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya ريخ menjadi khayrun

C. Ta’ Marbuthah (ة)

Ta' Marbutah (ة) ditransliterasikan dengan “*t*” jika berada di tengah-tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' Marbutah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “*h*” misalnya *تسردم ل ل عل اسر ل ا* maka menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dai susunan *mudlaf* dan *mudlafilayh*, maka ditrasliterasikan dengan menggunakan “*t*” yang disambung dengan kalimat berikutnya, misalnya *ف ل ل ا تم حر* menjadi *fi rahmatilfah*.

D. Kata Sandang dan Lafadh *al-Jalalah*

Kata sandang berupa “*al*” (ل) ditulis dengan huuf kecil, kecuali terletak pada awal kalimat. Sedangkan “*al*” dalam lafadh *jalalah* yang berada di tengah-tengah kalimat disandakan (*idhafah*), maka dihilangkan. Perhatikan contoh berikut:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.
4. Billâh azza wa jalla.

E. Nama dan Kata Arab Ter-Indonesia

Pada pinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu

ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI ke-empat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesian salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais”, dan “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terIndonesiakan, untuk tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amin Raîs”, dan bukan “shalât”.

ABSTRAK

M. Yusuf Subkhi, 08220048, 2012, Perlindungan Tenaga Kerja Alih Daya (*Outsourcing*) Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Hukum Islam, Skripsi, Program Studi Hukum Bisnis Syari’ah, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Musleh Harry, S.H., M.Hum.

Kata Kunci: *Perlindungan, Alih Daya (Outsourcing)*

Alih Daya (*Outsourcing*) digunakan oleh perusahaan untuk menekan biaya produksi dan sebagai respon terhadap lingkungan dunia usaha yang kompetitif. Langkah tersebut digunakan untuk menjadikan perusahaan lebih efisien, efektif dan produktif. Salah satu penghematan biaya produksi dalam perusahaan adalah melalui efisiensi tenaga kerja dengan menyerahkan pekerjaan kepada perusahaan lain. Adanya efisiensi terhadap tenaga kerja tentu berdampak pada penurunan dalam pemenuhan hak pekerja, sebab kepentingan ekonomi (keuntungan perusahaan) selalu berbeda prinsip dengan kepentingan hukum (pemenuhan hak pekerja secara maksimal). Adanya penurunan terhadap hak pekerja mengindikasikan adanya pelanggaran yang dilakukan pengusaha terhadap pekerja. Fokus penelitian yang dilakukan adalah bagaimana perlindungan tenaga kerja alih daya menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan hukum Islam, serta apa persamaan dan perbedaan perlindungan dari keduanya.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif. Bahan hukum berupa bahan hukum primer Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan hukum Islam. Sedangkan bahan hukum skunder berupa dokumen dan buku penunjang. Analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif komparatif, yang menguraikan secara jelas dan ringkas terhadap perlindungan tenaga kerja alih daya (*outsourcing*) dalam hukum ketenagakerjaan dan hukum islam, sedangkan komparatif dilakukan untuk membandingkan perlindungan tenaga kerja dari dua hukum untuk diketahui persamaan dan perbedaannya.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah Walaupun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak mengatur perlindungan terhadap pekerja alih daya, tetapi ketentuan Undang-Undang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Upah dapat diterapkan terhadap perusahaan yang menggunakan jasa pekerja alih daya (*outsourcing*). Dalam Islam sistem alih daya yang digunakan negara-negara saat ini boleh digunakan beserta aturannya selama tidak menghilangkan dan mengurangi nilai-nilai ajaran Islam yaitu keadilan, kejujuran dan tolong-menolong. Perlindungan tenaga kerja alih daya kaitannya dengan hak pokok pekerja dalam Islam diberikan berupa upah yang adil, perlakuan yang baik terhadap pekerja, kesehatan dan keselamatan pekerja, serta jaminan sosial.